

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR : 081/KP.06.03/MU-09/10/2025.**

TENTANG

**PENETAPAN TIM EFEKTIF BAWASLU GANDENG ANAK
MUDA DISABILITAS TERNATE (BAGATE)**

**KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka kegiatan pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan V tahun anggaran 2025 di lingkup Badan Pengawas Pemilu dengan judul Bawaslu Gandeng Anak Muda Disabilitas Ternate (Bagate);
 - b. bahwa sesuai dengan hal tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan tim efektif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).
- Memperhatikan :**
1. Surat Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bandung Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 800.2.4.1/4327/PPSDM, tanggal 8 Agustus 2025, tentang Tahap Implementasi Aksi Perubahan/*Off Campus* pada Pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan V TA. 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA** : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE TENTANG TIM EFEKTIF BAWASLU GANDENG ANAK MUDA DISABILITAS TERNATE (BAGATE) DI BAWASLU KOTA TERNATE PADA PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS ANGKATAN V TAHUN ANGGARAN 2025;
- KEDUA** : Menunjuk dan menetapkan nama-nama Tim Efektif Bawaslu Gandeng Anak Muda Disabilitas Ternate (Bagate) di Bawaslu Kota Ternate yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA** : Etika dan mekanisme Tim Efektif dalam pelaksanaan adalah sebagai berikut :
1. Melaksanakan tugas dan wewenang tim efektif yang telah ditetapkan;
 2. Menjunjung tinggi profesionalitas dan integritas dalam menjalankan tugas sebagai Tim Efektif;
 3. Menjaga komunikasi koordinasi dengan stakeholder internal dan stakeholder eksternal dalam wujud pelaksanaan kegiatan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ternate.

Pada tanggal : 17 Oktober 2025.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE**
Kepala Sekretariat,



ABDUL HAMDI ALYDRUS, S.STP.MH
NIP.19770922 199712 1 001

Tembusan ;

1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku Utara di Ternate,
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate di Ternate,
3. Yang bersangkutan masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate.
 Nomor : 081/KP.06.03/MU-09/10/2025.
 Tanggal : 17 Oktober 2025.
 Tentang: Penetapan Tim Efektif Bawaslu Gandeng Anak Muda Disabilitas Ternate (Bagate)

**DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EFEKTIF BAWASLU GANDENG ANAK MUDA
 DISABILITAS TERNATE (BAGATE) PADA SEKRETARIAT
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE TAHUN 2025.**

No	NAMA	SUB-BAGIAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
I	MENTOR		
1.	Drs. JOHN ABDULLAH BULURAN, M.Si	KABAG PENGAWASAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	MENTOR
II	COACH		
1.	Dr. KARTIWI, M.Si	WIDYAIWARA AHLI PERTAMA PPSDM KEMENDAGRI REGIONAL BANDUNG	COACH/PENDAMPING
III	PROJECT LEADER		
1.	FIRDJA, S.E	KASUBAG PENGAWASAN PEMILU DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	PROJECT LEADER
IV	TIM TEKNIS		
1.	M. KHOIR FADJRI IZALDI, SH	PELAKSANA PNS	ANGGOTA
2.	SURYADI ARYSANDI MUNIM, SH	PELAKSANA PNS	ANGGOTA
3.	HADRA NAFILA FAJRIANI, SH	PELAKSANA PNS	ANGGOTA
4.	SAFRUDIN ISMAIL	PELAKSANA ASN	ANGGOTA
V	TIM PENDUKUNG		
1.	PANATASARI, S.SOS	PELAKSANA ASN	ANGGOTA
2.	NASRUL M. KADIR, SH	PELAKSANA ASN	ANGGOTA
3.	NURSABA AKMAL, SH	PELAKSANA ASN	ANGGOTA
4.	JOHANA MOMAMY	PELAKSANA ASN	ANGGOTA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KOTA TERNATE
 Kepala Sekretariat,**


ABDUL HAMDI ALYDRUS, S.STP.MH
 NIP. 19770922 199712 1 001